

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ghafur (2006) yang meneliti tentang *"Pengaruh Fatwa MUI Tentang Keharaman Bunga/Interest Terhadap Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia."* Penelitian ini melakukan analisis kuantitatif terhadap data primer (diperoleh dari responden) dan data sekunder (statistik perbankan syariah). Kedua langkah analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh fatwa keharaman bunga oleh MUI pada Januari 2004 terhadap perkembangan Bank Syariah di Indonesia. Beberapa poin kesimpulan utama yang dapat ditarik dari analisis sebelumnya adalah: (1) Keluarnya fatwa keharaman bunga/*interest* oleh MUI belum seluruhnya difahami oleh masyarakat, selain itu masih banyak masyarakat yang tidak mengikuti pendapat MUI tersebut. Kondisi ini terjadi karena masyarakat mengikuti pendapat ustadz/ulama lain yang tidak sependapat dengan MUI (baik NU maupun Muhammadiyah). Keadaan seperti ini yang mendukung analisis data sekunder bahwa fatwa keharaman bunga dari MUI tidak berpengaruh signifikan dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. (2) Pengetahuan masyarakat terhadap Bank Syariah relatif masih rendah, sehingga perlu untuk dilakukan sosialisasi lebih gencar. Selain itu

masih sedikit masyarakat yang menjadi nasabah Bank Syariah dengan berbagai alasannya. (3) Uji beda rata-rata atas tiga variabel di Bank Syariah (pertumbuhan aset, pembiayaan dan DPK) menunjukkan tidak adanya perbedaan kondisi pada waktu sebelum dan sesudah fatwa MUI. Artinya, fatwa MUI tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan variabel-variabel Bank Syariah di Indonesia. (4) Menjadi "PR" bagi semua pihak yang terkait, khususnya MUI untuk merespon pandangan masyarakat terhadap fatwa keharaman bunga MUI tersebut. Perlu kiranya MUI mendengarkan harapan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat guna perbaikan MUI di masa mendatang.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Widiastini (2014) dalam skripsinya yang berjudul "*Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat untuk menabung pada Bank Syariah, studi kasus Bank Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta.*" Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa variabel lokasi, bagi hasil dan kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat menabung masyarakat pada Bank Syariah di Kota Yogyakarta. Sedangkan variabel riba tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat menabung masyarakat pada Bank Syariah. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan penjelasan yang diberikan oleh pihak perbankan mengenai unsur riba dalam Perbankan Syariah.

3. Penelitian oleh Desy (2015) yang berjudul "*Pengaruh Pendapatan, Religiusitas, dan Informasi Terhadap Intensi Menabung di Bank Syariah Pada Kalangan Santri Mahasiswa Pondok Pesantren Wahid Hasyim di Sleman*" Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Objek dalam penelitian ini adalah pendapatan/uang saku (X1), religiusitas (X2), informasi (X3), dan intensi menabung di Bank Syariah (Y). Adapun subjek penelitian ini adalah santri mahasiswa di Pondok Pesantren Wahid Hasyim. Sampel penelitian ini berjumlah 250 santri yang diambil dengan menggunakan metode stratified disproportionate random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah probit regression, yaitu mencari pengaruh variabel X terhadap variabel Y yang bersifat dikotomi/binary. Hasil probit regression menunjukkan bahwa variabel pendapatan tidak berpengaruh terhadap intensi menabung di Bank Syariah pada kalangan santri mahasiswa Pondok Pesantren Wahid Hasyim. Sedangkan variabel religiusitas dan informasi masing-masing berpengaruh terhadap intensi menabung di Bank Syariah pada kalangan santri mahasiswa Pondok Pesantren Wahid Hasyim. Jika dilihat secara simultan, ketiga variabel bebas tersebut secara bersama-sama berpengaruh terhadap intensi menabung di Bank Syariah pada kalangan santri mahasiswa Pondok Pesantren Wahid Hasyim. Kemudian nilai correctly classification yang didapatkan sebesar

67,20%. Hal ini berarti secara umum model dapat menjelaskan seluruh kejadian sebesar 67,20%.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Malinda Kusuma Wardani (2015) dalam skripsinya yang berjudul *“Pengaruh Motivasi, Pengetahuan, Kualitas Pelayanan dan Lokasi Strategis Terhadap Minat Menabung di Perbankan Syariah (Studi Masyarakat di Pulau Lombok).”* Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh motivasi, pengetahuan, kualitas pelayanan dan lokasi strategis terhadap minat menabung di perbankan syariah dengan mengambil kasus pada masyarakat di Pulau Lombok. Penelitian ini menggunakan data primer dengan memberikan kuesioner kepada 120 masyarakat di Pulau Lombok. Pengambilan sample dilakukan dengan metode purposive sampling. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linier Berganda, dengan pengujian dari tiap variabel-variabel menggunakan SPSS 20. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa variabel kualitas pelayanan dan lokasi strategis memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat menabung masyarakat Pulau Lombok di perbankan syariah. Sedangkan variabel motivasi dan pengetahuan memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap minat menabung masyarakat Pulau Lombok di perbankan syariah. Hal ini dikarenakan terbatasnya pengetahuan masyarakat di Pulau Lombok mengenai prinsip-prinsip dasar perbankan syariah serta kurangnya pemahaman

mengenai berbagai macam produk yang dimiliki oleh perbankan syariah.

5. Penelitian oleh Abdul (2016) yang berjudul “*Studi Analisis Religiusitas Mahasiswa FE UNY Yang Menabung di Bank Syariah*”

Penelitian ini mengambil sampel dari populasi mahasiswa FE UNY yang memiliki tabungan di Bank Syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik accidental sampling dengan kriteria responden adalah mahasiswa FE UNY yang menabung di Bank Syariah. Data dikumpulkan dengan menggunakan angket. Analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas keseluruhan mahasiswa FE UNY sangat tinggi sebesar 100%. Sedangkan dilihat dari masing masing dimensi, religiusitas dimensi idiologis sangat tinggi sebesar 95%, religiusitas dimensi ritualistik sangat tinggi sebesar 45%, religiusitas dimensi eksperensial sangat tinggi dan rendah masing-masing sebesar 30%, religiusitas dimensi intelektual sedang sebesar 65% dan religiusitas dimensi rendah sebesar 45%.

Namun, perbedaan mendasar pada penelitian ini adalah studi kasusnya yang ingin diteliti. Studi kasus pada penelitian diatas terletak di masyarakat secara umum, sedangkan peneliti ingin melakukan penelitian di masyarakat Muhammadiyah, karena Muhammadiyah mengeluarkan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 08 Tahun 2006 yang di dalamnya terdapat

penjelasan bahwa seluruh jajaran dan warga Muhammadiyah agar bermuamalah yang sesuai dengan prinsip syariah dan meningkatkan ekonomi yang berbasis syariah dengan kata lain seluruh jajaran dan warga Muhammadiyah harus menggunakan Bank Syariah sebagai tempat penyimpanan dan penyaluran dana yang berkaitan dengan amal usaha Muhammadiyah. Peneliti hanya mengambil dua *variabel Independent* religiusitas dan lokasi karena dua variabel tersebut sangat berpengaruh terhadap minat masyarakat menggunakan Bank Syariah.

B. Kerangka Teoritik

1. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memeberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah (Heri, 2008:29). Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *Financial intermediary*. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang (Muhammad, 2002:14). Bank Islam atau disebut dengan Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang memiliki wilayah operasioanal yang sama dengan lembaga keuangan konvensional. Perbedaan terletak pada operasionalnya. Bank Syariah operasionalnya sesuai dengan syariat Islam. Bank Syariah akan selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip syariah Islam (Muhammad, 2009:78).

b. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Menurut (Rodoni dan Hamid, 2007:14-15) Bank Konvensional adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dan persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu.

Bank Syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah.

Tabel 2.1 Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

No	Perbedaan	Bank Konvensional	Bank Syariah
1	Bunga	Berbasis bunga	Berbasis <i>revenue/profit loss sharing</i>
2	Resiko	Anti <i>risk</i>	<i>Risk sharing</i>
3	Dasr hukum	Bank Indonesia dan Pemerintah	Al-Quran, sunnah, fatwa ulama, Bank Indonesia dan pemerintah
4	Falsafah	Berdasarkan atas bunga (riba)	Tidak berdasarkan bunga (riba), spekulasi (maisir) dan ketidakjelasan

			(gharar)
5	Organisasi	Tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS)

c. Produk dan Akad Bank Syariah

Menurut (Nikensari, 2012:128-146) Produk Perbankan Syariah dibagi menjadi tiga bagian yaitu Produk Penyaluran Dana, Produk Penghimpunan Dana dan Produk Jasa yang diberikan perbankan kepada nasabahnya.

1) Produk Penghimpunan Dana

- a) Prinsip Wadiah adalah akad titipan murni dengan seizin penitip dan boleh digunakan oleh bank.
- b) Prinsip Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pihak pemilik dana (*shahib al-mal*) dengan pihak pengelola dana (*mudharib*) dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana.

(1) Mudharabah Mutlaqah

Akad mudharabah tanpa pembatasan. Bentuk kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

(2) Mudharabah Muqayyadah

Akad mudharabah dengan pembatasan. Bentuk kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

c) Akad Pelengkap

(1) Wakalah

Perwakilan, penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dengan hal-hal yang boleh diwakilkan. Praktek wakalah dalam lembaga keuangan syariah mengharuskan adanya *muwakil* (nasabah atau investor), *wakil* (bank) dan *taukil* (obyek atau wewenanag yang diwakilkan).

2) Produk Penyaluran Dana

a) Prinsip Jual Beli

(1) Pembiayaan Murabahah

akad jual beli dengan mengambil keuntungan yang telah disepakati.

(2) Salam

Jual beli barang dengan cara pemesan dan pembayaran dilakukan dimuka, dengan syarat-syarat tertentu

(3) Istisna

Akad jual beli dalam bentuk pesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang

disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni'*) dan penjual atau pembuat (*Shani'*)

b) Prinsip Sewa (Ijarah) adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

c) Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)

(1) Musyarakah

Saling bekerja sama, berkongsi, berserikat, bermitra, pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati. sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal yang diserahkan dalam usaha.

(2) Mudharabah

akad kerjasama usaha antara pihak pemilik dana (shabib al-mal) dengan pihak pengelola dana (mudharib) dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana.

d) Akad Pelengkap

(1) Hiwalah (Alih Utang-Piutang)

Pengalihan dari orang yang berhutang kepada orang lain yang bersedia menanggungnya dengan nilai yang sama dengan nilai nominal hutangnya

(2) Rahn (Gadai)

Penyerahan barang sebagai jaminan untuk mendapatkan hutang.

(3) Qardh

Pinjaman, suatu akad pinjam meminjam dengan ketentuan pihak yang menerima pinjaman wajib mengembalikan dana sebesar yang diterima.

(4) Wakalah (Perwakilan)

Akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Praktek wakalah dalam lembaga keuangan syariah mengharuskan adanya *muwakil* (nasabah atau investor), *wakil* (bank) dan *taukil* (obyek atau wewenang yang diwakilkan).

(5) Kafalah (Garansi Bank)

Akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*Kafuil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful 'anhul, ashil*), mengalihkan

tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

2. Religiusitas

a. Pengertian Religiusitas

Menurut Harun Nasution dalam Jalaluddin (2001:12) pengertian agama berasal dari kata, yaitu: al-Din, religi (relegere, religare) dan agama. Al-Din (semit) berarti undang-undang atau hukum. Kemudian dalam bahasa arab, kata ini mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh, utang, balasan, kebiasaan. Sedangkan dari kata religi (latin) atau relegere berarti mengumpulkan dan membaca. Kemudian religare berarti mengikat. Adapun kata agama terdiri dari a= tidak; gam= pergi mengandung arti tidak pergi, tetap ditempat atau diwarisi turun-temurun.

b. Lima Dimensi Keberagamaan atau Religiusitas

Menurut Glock & Stark dalam Ancok (2004:77-78) ada lima dimensi dalam religiusitas, yaitu:

1) Dimensi keyakinan

Dimensi ini berisi pengharapan-pengharapan dimana orang religius berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan mengakui kebenaran doktrin-doktrin tersebut. Setiap agama mempertahankan seperangkat kepercayaan dimana para penganut diharapkan akan taat. walaupun demikian, isi dan ruang lingkup keyakinan itu bervariasi tidak hanya diantara

agama-agama, tetapi seringkali juga diantara tradisi-tradisi dalam agama yang sama.

2) Dimensi praktik agama

Dimensi ini mencakup perilaku pemujaan, ketaatan, dan hal-hal yang dilakukan orang untuk menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya. Wujud dari dimensi ini adalah perilaku masyarakat yang mengikuti agama tertentu dan menjalankan ritus-ritus yang berkaitan dengan agama. Dimensi praktek ini dalam agama Islam dapat dilakukan dengan menjalankan ibadah sholat, puasa, zakat, haji ataupun praktek muamalah lainnya.

3) Dimensi pengalaman

Dimensi pengalaman adalah perasaan-perasaan, persepsi-persepsi dan sensasi-sensasi yang dialami seseorang. Misalnya merasa dekat dengan Tuhan, merasa takut dengan berbuat dosa, merasa doanya dikabulkan, diselamatkan oleh Tuhan.

4) Dimensi pengetahuan agama

Dimensi ini mengacu kepada harapan bahwa orang-orang yang beragama paling tidak memiliki sejumlah minimal pengetahuan mengenai dasar keyakinan, ritus-ritus, kitab suci dan tradisi. Dimensi ini dalam Islam meliputi pengetahuan tentang isi Al-Quran, pokok-pokok ajaran yang harus diimani dan dilaksanakan, hukum Islam dan pemahaman terhadap kaidah-kaidah keilmuan ekonomi Islam/Perbankan Syariah.

5) Dimensi pengamalan atau konsekuensi

Dimensi yang mengatur sejauh mana perilaku seseorang dimotivasi oleh ajaran agama yang diajarkan dalam kehidupan sosial, misalnya apakah ia mengunjungu tetangganya yang sakit, menolong orang yang kesulitan, mendermakan hartanya, dan sebagainya.

c. Perspektif Islam tentang Religiusitas

Islam menyuruh umatnya untuk beragama (atau berislam) secara menyeluruh. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 208 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”

Setiap Muslim, baik dalam berpikir, bersikap maupun bertindak, diperintahkan untuk berislam. Dalam melakukan aktivitas ekonomi, sosial, politik atau aktivitas apapun diperintahkan untuk melakukannya dalam rangka beribadah kepada Allah (Ancok dan Suroso, 2004:78-79).

Secara garis besar, agama Islam mencakup tiga hal, yaitu keyakinan (aqidah), norma atau hukum (syariah), dan perilaku (akhlak). Oleh karena itu pengertian religiusitas Islam adalah tingkat internalisasi beragama seseorang yang dilihat dari penghayatan aqidah, syariah, dan akhlak seseorang.

Menurut Ancok dan Suroso (2004:80), rumusan Glock & Stark mempunyai kesesuaian dengan Islam, yaitu:

- 1) Dimensi keyakinan atau akidah Islam menunjuk pada seberapa tingkat keyakinan Muslim terhadap kebenaran ajaran-ajaran agamanya. Di dalam keberislaman, isi dimensi keimanan menyangkut keyakinan tentang Allah, surga dan neraka, serta qadha dan qadar.
- 2) Dimensi peribadatan (atau praktek agama) atau syariah menunjuk pada seberapa tingkat kepatuhan Muslim dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan ritual sebagaimana yang disuruh dan dianjurkan oleh agamanya. Dalam keberislaman menyangkut pelaksanaan shalat, puasa, zakat, haji, membaca Al-qur'an, doa, zikir dan sebagainya.
- 3) Dimensi pengalaman atau akhlak menunjuk pada seberapa besar tingkatan muslim berperilaku dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya, yaitu bagaimana individu berelasi dengan dunianya, terutama dengan manusia lain. Dalam keberislaman, dimensi ini meliputi perilaku tolong menolong, bekerjasama, berderma, berlaku jujur, memaafkan dan sebagainya.

3. Lokasi

a. Pengertian Lokasi

Lokasi bank adalah tempat dimana diperjualbelikannya produk cabang bank dan pusat pengembalian perbankan, ada beberapa macam

lokasi kantor bank, yaitu kantor pusat, cabang utama, cabang pembantu, kantor kas, dan lokasi mesin-mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Bank yang terletak dalam lokasi yang strategis akan memudahkan nasabah atau masyarakat dalam menggunakan layanan perbankan (Kasmir, 2008:145).

b. Pertimbangan penentuan lokasi

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan lokasi bank adalah sebagai berikut :

1) Dekat dengan kawasan industri atau pabrik

Target yang dijadikan bank dalam memilih lokasi dekat industri atau pabrik yaitu karyawan pabrik.

2) Dekat dengan perkantoran

Target pasar yang akan diraih oleh bank adalah kantor serta karyawan kantor tersebut.

3) Dekat dengan pasar

Target pembukaan kantor cabang atau kantor kas yang dekat dengan pasar adalah para pedagang pasar tersebut.

4) Dekat dengan perumahan atau pasar

Target perbankan ini adalah fokus pada sektor ritel.

5) Mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada disuatu lokasi

Apabila di lokasi yang dipilih sangat strategis tetapi jumlah pesaingnya banyak maka hal ini sebaiknya bank

mempertimbangkannya dan tidak membuka kantor di daerah tersebut (Nur, 2010:133-134).

c. Faktor Pertimbangan dalam Penentuan Lokasi Suatu Bank

1) Faktor Utama (primer)

- a) Dekat dengan pasar.
- b) Dekat dengan perumahan.
- c) Tersedia tenaga kerja, baik jumlah maupun kualifikasi yang diinginkan.
- d) Terdapat fasilitas pengangkutan seperti jalan raya, kereta api, pelabuhan laut dan pelabuhan udara.
- e) Tersedia sarana dan prasarana seperti listrik, telepon, dan sarana lainnya.
- f) Sikap masyarakat.

2) Faktor sekunder

- a) Biaya untuk investasi di lokasi seperti biaya pembelian tanah atau pembangunan gedung
- b) Prospek perkembangan harga tanah, gedung, atau kemajuan di lokasi tersebut
- c) Kemungkinan untuk perluasan lokasi.
- d) Terdapat fasilitas penunjang lain seperti pusat perbelanjaan atau perumahan.
- e) Masalah pajak dan peraturan perburuhan tenaga kerja di daerah setempat (Kasmir, 2008:149).

4. Minat

a. Pengertian minat

Minat adalah kesadaran seseorang untuk memilih dan melakukan suatu kegiatan atau situasi tertentu mengandung sangkut paut dengan dirinya (Whitherington, 1999:135). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, minat adalah perhatian, kesukaan dan kecenderungan hati.

b. Macam-macam atau jenis-jenis minat :

1) Minat primitif atau biologis

Minat yang timbul dari kebutuhan-kebutuhan jasmani berkisar pada soal makanan, comfort, dan aktifitas. Ketiga hal ini meliputi kesadaran tentang kebutuhan yang terasa akan sesuatu yang dengan langsung dapat memuaskan dorongan untuk mempertahankan organisme.

2) Minat kultural atau sosial

Minat yang berasal dari perbuatan belajar yang lebih tinggi tarafnya. Orang yang benar-benar terdidik ditandai dengan adanya minat yang benar-benar luas terhadap hal-hal yang bernilai (Whitherington, 1999:135).

C. Hipotesis

1. Pengaruh religiusitas terhadap minat masyarakat Muhammadiyah menggunakan Bank Syariah

Religiusitas merupakan sikap atau tindakan seseorang individu terhadap ajaran agama yang dianutnya. Religiusitas antara orang berbeda-beda.

Dalam penelitian ini religiusitas adalah ketaatan pada ajaran agama Islam. Hal ini karena respondennya adalah masyarakat Muhammadiyah.

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang kegiatan operasionalnya berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Selain itu, Bank Syariah mempunyai produk yang masing-masing produk disesuaikan dengan prinsip Islam. Oleh karena itu, Bank Syariah dalam operasionalnya sebisa mungkin menghindari unsur-unsur yang dilarang oleh Islam seperti riba dan ketidakadilan.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa hubungan antara religiusitas dengan minat masyarakat menggunakan Bank Syariah sangat jelas. Seseorang yang mempunyai tingkat religiusitas atau ketaatan pada agama Islamnya tinggi mereka akan lebih memilih menggunakan Bank Syariah dari pada bank konvensional. Sebaliknya, seorang yang religiusitasnya rendah, minat untuk menggunakan Bank Syariah juga semakin kecil. Dalam Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 08 Tahun 2006 pada poin ke 5 dan 6 menunjukkan bahwa seluruh jajaran dan warga Muhammadiyah agar bermuamalah yang sesuai dengan prinsip syariah dan meningkatkan ekonomi yang berbasis syariah dengan kata lain seluruh jajaran dan warga Muhammadiyah harus menggunakan Bank Syariah sebagai tempat penyimpanan dan penyaluran dana yang berkaitan dengan amal usaha Muhammadiyah. Sehingga dapat dinyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif dengan minat masyarakat

menggunakan bank syariah, maka peneliti memiliki hipotesis sebagai berikut :

H₀₁ : Terdapat pengaruh yang signifikan antara religiusitas terhadap minat masyarakat menggunakan Bank Syariah.

2. pengaruh lokasi terhadap minat masyarakat Muhammadiyah menggunakan Bank Syariah

Dari hasil penelitian Malinda Kusuma Wardani (2015) dalam skripsinya yang berjudul "*Pengaruh Motivasi, Pengetahuan, Kualitas Pelayanan dan Lokasi Strategis Terhadap Minat Menabung di Perbankan Syariah (Studi Masyarakat di Pulau Lombok).*" Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa variabel kualitas pelayanan dan lokasi strategis memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat menabung masyarakat Pulau Lombok di perbankan syariah.

Dari penelitian diatas menyimpulkan bahwa variabel lokasi mempengaruhi minat masyarakat untuk menggunakan Bank Syariah.

H₀₂ : Terdapat pengaruh yang signifikan antara lokasi terhadap minat masyarakat menggunakan Bank Syariah.

D. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan beberapa teori dan temuan dari peneliti terdahulu diatas, maka model kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai berikut :

